Laporan Penelitian Terapan

Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Melalui E-Parkir dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta

Disusun Oleh:

Desy Rahmawati

20211119

Program Studi Bisnis Digital Program Sarjana Terapan

Fakultas Bisnis Dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

2024

Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Melalui E-Parkir dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta

Laporan Penelitian Terapan

Laporan penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Sarjana Terapan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Desy Rahmawati

20211119

Program Studi Bisnis Digital Sarjana Terapan

Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

2024

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

"Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan penelitian terapan ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 31 Mei 2024

Penulis



Desy Rahmawati

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PENELITIAN TERAPAN

Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Melalui E-Parkir dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta

Disusun Oleh:

Nama	**: Desy Rahmawati**
No. Mahasiswa	**: 20211119**
Program Studi	**: Bisnis Digital**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal: 20 JUNI 2024

Dosen Pembimbing

(Mardet Darmawan, SE., M.M.)

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN

LAPORAN PENELITIAN TERAPAN

Telah dipertahankan/diujikan dan disahkan
untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Terapan Bisnis Digital, Fakultas Bisnis dan Ekonomika,
Universitas Islam Indonesia

Nama	:	Desy Rahmawati
No. Mahasiswa	:	20211119
Program Studi	:	Bisnis Digital

Yogyakarta, 28 JUNI 2024.

Disahkan oleh:

Penguji 1 : SUKARDI, SE.M.Si

Penguji 2 : Arief Darmawan.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Bisnis Digital

(Arief Darmawan, S.E., M.M)

ABSTRAK

Penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta masih menemui kendala, terutama terkait kepatuhan pemungut/juru parkir, sehingga potensi pendapatan dari retribusi parkir tidak terpantau maksimal. Pemerintah Kota Yogyakarta meluncurkan sistem Si Parjo untuk membantu petugas memantau pendapatan retribusi, melacak aktivitas pembayaran, mengidentifikasi kekurangan pembayaran, memantau pendapatan bulanan dan tahunan, dan menjadikan pengelolaan keuangan parkir lebih transparan dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta melalui e-parkir (Si Parjo) terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta tahun 2020-2022, mengetahui kontribusi penerimaan retribusi parkir melalui e-parkir (Si-Parjo) terhadap Peningkatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2020-2020, serta membandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah penerapan e-parkir (Si Parjo) di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara, studi literature dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerimaan retribusi parkir melalui e-parkir (Si Parjo) tergolong efektif karena tingkat efektivitas melebihi 100%, yaitu pada tahun 2021 sebesar 119,65% dan pada tahun 2022 sebesar 123,58%; (2) Kontribusi retribusi parkir melalui e-parkir (Si Parjo) terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2021-2022 tergolong rendah karena berada di kisaran 0-10%, yaitu pada tahun 2021 sebesar 0,70%, dan pada tahun 2022 sebesar 0,72%.

Kata kunci: Efektivitas, Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah, E-Parkir

ABSTRACT

Parking levy revenue in Yogyakarta City still faces obstacles, especially related to the compliance of parking collectors/officers, so that the potential revenue from parking levies is not monitored optimally. The Yogyakarta City Government launched the Si Parjo system to help officers monitor retribution revenues, track payment activities, identify underpayments, monitor monthly and annual revenues, and make parking financial management more transparent and accountable. This study aims to see how the level of effectiveness of parking levy revenue in Yogyakarta City through e-parking (Si Parjo) towards increasing Local Original Revenue (PAD) of Yogyakarta City in 2020-2022, and to determine the contribution of parking levy revenue through e-parking to Increasing Local Original Revenue of Yogyakarta City in 2020-2020, as well as comparing Local Original Revenue before and after the implementation of e-parking (Si Parjo) in Yogyakarta City. This research uses qualitative research methods. Data was obtained by conducting observations, interviews, literature studies and documentation. The data analysis technique used is descriptive qualitative data analysis technique. The results showed that (1) the revenue of parking fees through e-parking (Si Parjo) is classified as effective because the effectiveness rate exceeds 100%, namely in 2021 amounting to 119.65% and in 2022 amounting to 123.58%; (2) The contribution of parking fees through e-parking (Si Parjo) to the increase in Local Revenue of Yogyakarta City in 2021-2022 is classified as low because it is in the range of 0-10%, namely in 2021 amounting to 0.70%, and in 2022 amounting to 0.72%.

Keywords: Effectiveness, Parking Levy, Local Revenue, E-Parking

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya dari awal sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "**Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Melalui E-Parkir dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta**" ini tepat waktu. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Terapan dalam Program Studi Bisnis Digital, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan dan kerja sama berbagai pihak yang terkair, oleh karena itu penyusun dengan kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Arief Darmawan, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi Bisnis Digital dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
4. Seluruh dosen yang mengajar penyusun dalam berbagai mata kuliah sehingga penyusun mendapatkan berbagai macam ilmu yang kemudian dapat diamalkan dan disampaikan kepada masyarakat luas.
5. Bapak Agus Arif Nugroho, S.STP., M.Si selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.
6. Bapak Lukman Hidayat, S.E, selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perparkiran Dinas Perhubngan Kota Yogyakarta.
7. Ibu Amanda Siska, selaku Pengolah Data dan Informasi Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.
8. Orang tua yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang, perhatian, dan motivasi yang tidak terhingga sehingga penyusun dapat

menyelesaikan tugas akhir ini.

9. Kakak-kakak dan adik yang selalu memberikan dorongan dan semangat.
10. Seluruh sahabat dan teman yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas segala keikhlasan dan kebaikan hati. Semoga bantuan, bimbingan, dan arahan yang diberikan dapat menjadi amal jariyah, bermanfaat bagi sesama dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Penyusun menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam proses penyusunan tugas akhhir ini yang kemudian harus diperbaiki. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk membantu perbaikan di masa mendatang. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 14 Mei 2024

Penyusun,

Desy Rahmawati

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKANError! Bookmark not defined.

HALAMAN PENGESAHANError! Bookmark not defined.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN.....Error! Bookmark not defined.

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 4

1.3. Tujuan Penelitian 4

1.4. Manfaat Penelitian 5

1.5. Batasan Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7

2.1. Pendapatan Asli Daerah 7

2.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah 7

2.1.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah 8

2.2. Retribusi Parkir 9

2.2.1. Pengertian Retribusi Parkir 9

2.2.2. Objek Retribusi Parkir 11

2.2.3. Subjek Retribusi Parkir 11

2.2.4. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 11

2.3. Analisis Efektivitas Retribusi Parkir 14
2.4. Elektronik Parkir (E-Parkir) di Kota Yogyakarta 15
2.5. Penelitian Terdahulu 16
BAB III METODE PENELITIAN 21
3.1. Tipe Penelitian 21
3.2. Subjek dan Objek Penelitian 21
a. Subjek Penelitian 21
b. Objek Penelitian 21
3.3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 21
3.3.1. Sumber Data 21
3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 23
3.4. Kerangka Berpikir Penelitian 24
3.5. Metode Analisis Data 25
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 26
4.1. Hasil Penelitian 26
4.2. Pembahasan 28
4.2.1. Efektivitas penerimaan retribusi parkir melalui e-parkir (Si Parjo) dalam peningkatan PAD Kota Yogyakarta tahun 2020-2022 28
4.2.2. *Kontribu*si penerimaan retribusi parkir melalui e-parkir (Si Parjo) dalam peningkatan PAD Kota Yogyakarta tahun 2020-2022 33
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 40
5.1. Kesimpulan 40
5.2. Saran 41
DAFTAR PUSTAKA 42
LAMPIRAN 44

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum 12
Tabel 2. 2 Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum Insidental..... 13
Tabel 2. 3 Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum di Pasar..... 14
Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu 18

Tabel 3. 1 Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir Tahun 2019-2022..... 22
Tabel 3. 2 Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2019-2022 23

Tabel 4. 1 Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kota Yogyakarta Tahun 2020-2022..... 26
Tabel 4. 2 Target dan Realisasi PAD Kota Yogyakarta tahun 2020-2022 28
Tabel 4. 3 Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2020-2022..... 29
Tabel 4. 4 Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2020-2022 34
Tabel 4. 5 Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2022 38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kerangka Berpikir Penelitian..... 24

Gambar 4. 1 Fitur Si Parjo..... 32
Gambar 4. 2 Komposisi PAD Kota Yogyakarta Tahun 2020 36
Gambar 4. 3 Komposisi PAD Tahun 2021..... 36
Gambar 4. 4 Komposisi PAD Tahun 2022..... 36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan perundang-undangan (Undang-Undang RI, 2022).

Di antara berbagai jenis pajak dan retribusi daerah, retribusi parkir memiliki potensi besar untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta. Retribusi parkir menjadi peluang yang menjanjikan didorong dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya. Data statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2023 tercatat terdapat jumlah kendaraan bermotor, sebanyak 298.139 unit dengan komposisi terdiri dari sepeda motor 79,66 persen, mobil penumpang 17,64 persen dan mobil beban 2,43 persen dan sisanya bus masuk ke Kota Yogyakarta (BPS Kota Yogyakarta, 2024).

Status Kota Yogyakarta sebagai destinasi wisata utama Indonesia menjadi salah satu faktor pendorong kebutuhan parkir yang tinggi. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 7 juta wisatawan mengunjungi Kota Yogyakarta, yaitu sebanyak 7.249.803 (Pangaribowo & Rusiana, 2024). Hal ini juga seiring

dengan peningkatan jumlah FO (*factory outlet)* dan distro *(distribution store)* di Kota Yogyakarta yang memicu perluasan lahan parkir, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan signifikan dari sektor parkir melalui pemungutan retribusi yang sesuai dengan peraturan Pemerintah Kota Yogyakarta (Runtu *et al*., 2023).

Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta adalah sebuah instansi dalam lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta pada bidang Transportasi. Menurut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, tugas pokok Dinas Perhubungan adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah di bidang perhubungan (Perwal Kota Yogyakarta, 2021).

Pemeliharaan area parkir adalah salah satu program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, terutama di bidang parkir. Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran, perparkiran diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau angkutan jalan; terwujudnya penyelenggaraan pelayanan parkir yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik; terpenuhinya penyelenggaraan parkir yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; terpenuhinya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran; terwujudnya tertib lalu lintas dan angkutan jalan; dan terwujudnya transparansi penerimaan pendapatan asli daerah di bidang perparkiran (Perda Kota Yogyakarta, 2019).

Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta bertanggung jawab atas pemungutan dan pelaporan pendapatan dari retribusi parkir. Penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta masih menemui berbagai kendala, terutama terkait dengan kepatuhan petugas pemungut/juru parkir dalam membayarkan retribusi. Kurangnya kesadaran dan disiplin juru parkir dalam memahami peraturan dan kewajibannya untuk menyetorkan retribusi tepat waktu dan sesuai ketentuan berakibat pada potensi kebocoran pendapatan retribusi parkir.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, telah meluncurkan sistem parkir elektronik (E-Parkir) yang dikenal sebagai Sistem Informasi Parkir Online Jogja (Si Parjo) sebagai salah satu wujud untuk mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta. Si Parjo menjadi alat bantu petugas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sejak tahun 2021 dalam memantau pendapatan retribusi dari para juru parkir. Si Parjo tidak hanya terbatas pada pencatatan, tetapi juga membantu melacak aktivitas pembayaran juru parkir, mengidentifikasi kekurangan pembayaran, dan memantau pendapatan bulanan dan tahunan. Hal ini tentunya menjadikan pengelolaan keuangan parkir yang lebih transparan dan akuntabel. Meskipun manfaatnya belum dirasakan oleh pihak eksternal, sistem ini menawarkan solusi signifikan dibandingkan sistem manual sebelumnya. Sebelum Si Parjo, penginputan data dilakukan secara manual, yang tentunya menggunakan waktu relatif lebih lama serta rentan terhadap kesalahan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tugas akhir yang berjudul, **"Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Melalui E-Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini berfokus pada penerimaan retribusi parkir melalui e-parkir dalam peningkatkan pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta. Berikut adalah beberapa aspek yang ditekankan dalam penelitian ini:

a. Seberapa besar efektivitas penerimaan retribusi parkir melalui e-parkir (Si Parjo) dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2020-2022?
b. Bagaimana kontribusi penerimaan retribusi parkir melalui e-parkir (Si Parjo) dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2020-2022?
c. Bagaimana perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta sebelum dan sesudah penerapan E-Parkir (Si Parjo)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah:

a. Mengetahui tingkat efektivitas penerimaan retribusi parkir melalui e-parkir dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2020-2022.

b. Mengetahui kontribusi penerimaan retribusi parkir melalui sistem e-parkir dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2020-2022.

c. Mengetahui perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta sebelum dan sesudah penerapan E-Parkir (Si Parjo).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

 a. Bagi Peneliti

 Penelitian ini adalah wujud nyata dari teori-teori yang telah dipelajari dalam perkuliahan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika untuk meningkatkan kemampuan dalam menulis karya ilmiah.

 b. Bagi Pustaka

 Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya dan dapat memberikan wawasan serta referensi dalam bidang karya ilmiah.

2. Manfaat Praktis

 Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sebagai bahan evaluasi dalam lingkup kerjanya terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta, melalui penerimaan retribusi parkir, khususnya melalui e-parkir.

1.5 Batasan Penelitian

Untuk memfokuskan penelitian ini, dibuat batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.
2. Penelitian ini berfokus pada analisis efektivitas penerimaan retribusi parkir melalui e-parkir (Si Parjo) di Kota Yogyakarta terhadap Peningkatan PAD Kota Yogyakarta tahun 2020-2022 dan kontribusi retribusi parkir melalui e-parkir (Si Parjo) terhadap Peningkatan PAD Kota Yogyakarta tahun 2020-2022.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah "Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan." (Undang-Undang RI, 2004). Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan yang berasal dari dalam daerah dimana Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut dan mengelolanya (Hanum, 2011).

Menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2004) Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah adalah hak yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dianggap sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah. PAD bertujuan untuk memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuasi dengan potensi Daerah, sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah dari

berbagai sumber daya yang ada di wilayahnya. PAD dipungut sesuai dengan peraturan daerah dan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah tersebut.

2.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah daerah memerlukan sumber pendanaan yang stabil untuk mengoperasikan roda pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang RI, 2009).

Retribusi daerah, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Hasil pengelolaan asli daerah yang sah. Hasil ini merupakan hasil dari perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mengikuti prinsip-

prinsip dasar pengelolaan ekonomi perusahaan, sesuai dengan asas *public service* dan harus disetorkan ke kas daerah (Purnamasari, 2015).

Kelompok lain-lain PAD yang sah merupakan bagian dari PAD yang tidak termasuk dalam kategori pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah meliputi: (1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. (2) Jasa Giro. (3) Pendapatan bunga. (4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan (5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

2.2 Retribusi Parkir

2.2.1 Pengertian Retribusi Parkir

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Retribusi daerah atau yang sering disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Munawir (dalam Miswar *et al*., 2021) mendefinisikan retribusi daerah sebagai iuran wajib yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dari masyarakat yang dapat dipaksakan dengan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk dan diberikan secara langsung kepada pembayar iuran. Paksaan ini bersifat ekonomis, karena masyarakat

hanya akan membayar retribusi jika mereka menggunakan atau mendapatkan manfaat dari layanan yang disediakan oleh Pemerintah. Contoh jasa yang dikenakan retribusi yaitu penggunaan fasilitas umum dan pengurusan izin usaha.

Retribusi memegang peran penting terhadap Pendapatan Asli Daerah. Besarmya peran ini diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian target pungutan retribusi. Semakin tinggi target yang tercapai, semakin besar pula pengaruh retribusi terhadap PAD. Peran tersebut yaitu sebagai sumber pendapatan daerah, pengatur kegiatan ekonomi daerah, sarana stabilitas ekonomi daerah, serta mendukung pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat.

Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu retribusi jasa pelayanan umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu (Undang-Undang RI, 2009). Salah satu jenis retribusi daerah yang memiliki potensi adalah retribusi parkir. Retribusi parkir diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu retribusi parkir di tepi jalan umum (golongan retribusi jasa umum), dan retribusi tempat khusus parkir (golongan retribusi jasa usaha).

Parkir dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019, adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya (Perda Kota Yogyakarta, 2019). Retribusi parkir merupakan pungutan yang dikenakan pada pemakai kendaraannya di ruang parkir (Rabiyah & Firman, 2019). Retribusi parkir adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas penggunaan tempat parkir umum dan tempat parkir khusus yang

diselenggarakan oleh individu maupun yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

2.2.2 Objek Retribusi Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, yang dimaksud dengan objek parkir adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum (Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, 2020).

2.2.3 Subjek Retribusi Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, yang dimaksud dengan subjek retribusi parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum (Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, 2020).

2.2.4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan kawasan, jenis kendaraan, jangka waktu, dan sifat penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum (Perda Kota Yogyakarta, 2023). Tujuan dari penetapan struktur dan tarif retribusi adalah untuk mendapatkan keuntungan yang layak, setara dengan keuntungan yang umumnya diterima. Berikut merupakan besaran tarif retribusi pelayanan parkir di Kota Yogyakarta:

Tabel 2.1

Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum

Jenis Kendaraan	Tarif (Rupiah)			
	Kawasan 1		Kawasan 2	Kawasan 3
	Tarif 2 Jam Pertama	Tarif 2 Jam Selebihnya		
Truk Gandengan, sumbu III atau lebih	40.000	10.000	30.000	20.000
Truk Besar	30.000	10.000	20.000	15.000
Bus Besar	30.000	10.000	20.000	15.000
Truk Sedang/Box	20.000	5.000	15.000	10.000
Bus Sedang	20.000	5.000	15.000	10.000
Sedan, Jip, Pickup, Station Wagon/ Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	5.000	2.500	2.000	2.000
Sepeda Motor	2.000	1.500	1.000	1.000
Sepeda Listrik	1.000	-	500	500
Sepeda	1.000	-	500	500
Andong	1.000	-	500	500
Becak	1.000	-	500	500

Keterangan: Tarif kawasan 1 berlaku tarif progresif, Kawasan 2 dan Kawasan 3 berlaku untuk 1 (satu) kali parkir.
Sumber: Perda Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2023

Tabel 2.2

Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum Insidental

Jenis Kendaraan	Tarif (Rupiah)			
	Kawasan 1		Kawasan 2	Kawasan 3
	Tarif 2 Jam Pertama	Tarif 2 Jam Selebihnya		
Truk Gandengan, sumbu III atau lebih	40.000	10.000	40.000	40.000
Truk Besar	30.000	10.000	30.000	30.000
Bus Besar	30.000	10.000	30.000	30.000
Truk Sedang/Box	20.000	5.000	20.000	20.000
Bus Sedang	20.000	5.000	20.000	20.000
Sedan, Jip, Pickup, Station Wagon/ Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	5.000	2.500	5.000	5.000
Sepeda Motor	2.000	1.500	2.000	2.000
Sepeda Listrik	1.000	-	1.000	1.000
Sepeda	1.000	-	1.000	1.000
Andong	1.000	-	1.000	1.000
Becak	1.000	-	1.000	1.000

Keterangan:

- Tarif kawasan 1 berlaku tarif progresif, Kawasan 2 dan Kawasan 3 berlaku untuk 1 (satu) kali parkir.
- Parkir insidental adalah pelayanan parkir di tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan sewaktu-waktu, tidak rutin dan bersifat sementara karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.

Sumber: Perda Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2023

Tabel 2.3

Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum di Pasar

Jenis Kendaaraan	Tarif (Rupiah)
Truk Gandengan, sumbu III atau lebih	30.000
Truk Besar	20.000
Bus Besar	20.000
Truk Sedang/Box	15.000
Bus Sedang	15.000
Sedan, Jip, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	2.000
Sepeda Motor	1.000
Sepeda Listrik	500
Sepeda	500
Andong	500
Becak	500

Keterangan:
- Tarif berlaku untuk 1 (satu) kali parkir.
- Pelayanan parkir yang diselenggarakan di kawasan pasar.

Sumber: Perda Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2023

2.3 Analisis Efektivitas Retribusi Parkir

Menurut Bhayangkara (dalam Rabiyah & Firman, 2019), efektivitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menggunakan sumber daya secara optimal dan mencapai target yang ditetapkan. Dapat dikatakan bahwa efektivitas sebagai tolak ukur yang menunjukkan sejauh mana organisasi telah mencapai targetnya.

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menurut Halim (dalam Hayati, 2016) mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi nyata daerah. Semakin tinggi tingkat realisasi PAD dibandingkan dengan targetnya, semakin efektif kinerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dari pendapatan retribusi parkir dapat diukur dengan perbandingan anggaran pendapatan dan realisasinya. Presentase tingkat pencapaiannya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Target Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Sedangkan rumus efektivitas terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengertian diatas, kemampuan daerah dianggap efektif jika rasio yang dicapai menunjukkan minimal sebesar 1 atau 100%. Dengan demikian, semakin tinggi rasio efektivitas, semakin baik kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya.

2.4 Elektronik Parkir (E-Parkir) di Kota Yogyakarta

Pemerintah berkeinginan untuk memberikan layanan kepada masyarakt melalui implementasi e-parkir, memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai langkah maju menuju *smart city* (Artamalia & Prabawati, 2019). E-Parkir di Kota Yogyakarta dilaksanakan untuk mendukung program *masterplan*

pengembangan *smart city* Kota Yogyakarta melalui Peraturan Walikota Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Masterplan* Pengembangan *Smart City* Kota Yogyakarta Tahun 2022-2026 (Peraturan Walikota Yogyakarta, 2021).

Sebagai bagian dari implementasi e-parkir, Pemerintah Kota Yogyakarta meluncurkan Si-Parjo (Sistem Informasi Parkir Online Jogja), melalui Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Tujuan dari Si Parjo dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan parkir. Di samping itu adanya Si-Parjo menjadi suatu kemajuan dalam pengawasan bagi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

2.5 Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu ini penting untuk dijadikan bahan perbandingan. Dengan demikian, peneliti dapat melihat kelebihan, kekurangan, persamaan, dan perbedaan anatara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian ini meneliti tentang penelitian sebelumnya yang berfokus pada retribusi parkir dalam peningkatan PAD.

Pertama, jurnal yang disusun oleh Sari Hayati yang berjudul "Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan". Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Seruyan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 (Hayati, 2016). Persamaan penelitian Sari Hayati dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang retribusi parkir dalam penerimaan PAD dan mengenai efektivitas dan kontribusi dari retribusi parkir. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan

penelitian ini adalah tidak dihitungnya pertumbuhan dari retribusi parkir. Selain itu, dalam penelitian ini, Si Parjo digunakan sebagai media penerimaan retribusi parkir. Perbedaan juga terdapat pada tempat pengambilan data, yaitu Kabupaten Seruyan dan Kota Yogyakarta. Metode analisis data juga berbeda, yaitu analisis kualitatif dan kuantitaf, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan analisis kualitatif saja.

Kedua, jurnal yang disusun oleh Muhamad Rasdy Gery Runtu, Nirwan Razak, Bustan Tarang, Fahruddin A. Umar, dan A. Ruslan Abdullah yang berjudul "Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan penerimaan retribusi parkir, efektivitas, dan kontribusinya terhadap PAD di Kota Pare-Pare dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 (Runtu *et al*., 2023). Persamaan penelitian Muhamad Rasdy Gery Runtu dkk dengan peneliti sama-sama membahas tentang retribusi parkir dalam penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah peraturan yang dipakai, yaitu Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Terdapat perbedaan lokasi penelitian, yaitu Kota Pare-Pare dan Kota Yogyakarta. Perbedaan jenis penelitian, yaitu berupa jurnal dan skripsi.

Ketiga, jurnal yang disusun oleh Sri Endang Rahayu, Rita Handayani, dan Hastina Febriaty yang berudul "Potensi Retribusi Parkir Terhadap

Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, Sebelum dan Sesudah Penerapan E-Parkir". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan, efektivitas, efisiensi, dan kontribusi penerimaan retribusi parkir di Kota Medan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, serta membandingkan penerimaan retribusi parkir sebelum dan sesudah penerapan E-Parking di Kota Medan (Rahayu *et al*., 2023). Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sri Endang Rahayu dkk dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang retribusi parkir terhadap penerimaan PAD. Sedangkan perbedaan yang terdapat pada penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah tidak dihitungnya pertumbuhan dan efisiensi dari retribusi parkir. Terdapat perbedaan tempat pengambilan data, yaitu Kota Medan dan Kota Yogyakarta. Metode analisis data yang digunakan juga berbeda, yaitu deskriptif kuantiatif dengan deskriptif kualitatif.

Tabel 2. 4

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Sari Hayati (2016)	Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Analisis data kuantitatif dan Analisis data kualitatif.	Pada tahun 2010 dan 2011, penerimaan retribusi parkir melebihi 100%, meningkat 208,15% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2012, terjadi penurunan 6,56%, sedangkan pada tahun 2013 terjadi kenaikan 20,72%. Data

		Kabupaten Seruyan		tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pada tahun 2010 dan 2011 sangat efektif karena penerimaan melebihi 100%. Namun pada tahun 2012, menurun di bawah 60%. Efektivitas kembali meningkat menjadi 97,76% pada tahun 2013, sementara kontribusi penerimaan retribusi parkir terus meningkat dari tahun ke tahun, mencapai 0,57% pada tahun 2013.
2.	Muhamad Rasdy Gery Runtu, Nirwan Razak, Bustan Tarang, Fahruddin A. Umar, dan A. Ruslan Abdullah (2023)	Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Deskriptif kuantitatif	Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kota Parepare pada tahun 2019-2022 sebesar 8,14%. Efektivitas pengumpulan retribusi parkir tahun 2018-2021 rata-rata sebesar 74,27%, dianggap kurang efektif. Kontribusi penerimaan retribusi parkir tahun 2018-2021 kurang memberikan kontribusi dengan rata-rata 1,06% terhadap PAD.
3.	Sri Endang Rahayu, Rita Handayanid	Potensi Retribusi Parkir Terhadap	Deskriptif kuantitatif	Pendapatan retribusi parkir di Kota Medan mengalami penurunan pada tahun 2020, tetapi peningkatan signifikan

	an Hastina Febriaty (2023)	Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, Sebelum dan Sesudah Penerapan E-Parkir		terjadi pada 2021 dan 2022, masing-masing sebesar 4,99% dan 49,10%. Namun, efektivitas pemungutan retribusi masih rendah, yaitu di bawah 60% antara tahun 2019 dan 2022, disebabkan oleh keberadaan juru parkir liar dan kekurangan pengawasan pegawai. Kontribusi retribusi parkir terhadap PAD Kota Medan masih rendah, yaitu di bawah 1%, sehingga diperlukan peningkatan, salah satunya dengan menerapkan e-parkir mulai 1 Oktober 2021, yang meningkatkan penerimaan retribusi parkir pada tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan efektivitasnya dalam pengelolaan parkir di Kota Medan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah metode untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Manderos et al., 2019). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang akurat dan sistematis tentang fakta-fakta, karakteristik, serta hubungan antara fenomena yang diteliti.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau badan yang memberikan informasi mengenai objek penelitian atau yang memiliki hubungan dengannya. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pokok penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah data retribusi parkir dan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumbernya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian langsung di lapangan, seperti wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini, dokumentasi berupa data target dan realisasi pendapatan retribusi parkir tahun 2019-2022.

Tabel 3. 1
Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir
Tahun 2019-2022

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
2019	6.800.000.000	6.562.795.000
2020	3.323.385.000	4.618.765.000
2021	3.520.110.000	4.211.725.000
2022	4.248.037.000	5.249.775.000

Sumber: Rekap Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2019-2022.

b. Data Sekunder

Data sekunder memiliki fungsi sebagai pelengkap atau tambahan untuk data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan yaitu buku, Undang-Undang, Peraturan Daerah (Perda) dan hasil penelitian lain yang relevan dengan objek penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data realisasi penerimaan PAD Kota Yogyaakarta Tahun 2020-2022.

Tabel 3. 2

Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2019-2022

Tahun	**Target PAD (Rupiah)**	Realisasi PAD (Rupiah)
2019	653.011.939.630,00	689.049.725.509,27
2020	476.918.678.411,89	563.174.371.396,88
2021	515.007.357.172,00	598.121.885.337,87
2022	634.171.754.454,00	725.577.542.997,58

Sumber: Ringkasan APBD Kota Yogyakarta Tahun 2019-2022

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Fungsi dilakukannya observasi adalah sebagai eksplorasi dari hasil yang dipeoleh mengenai gambaran yang lebih jelas tentang suatu permasalahan dan memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang akurat dan andal untuk menjawab pertanyaan penelitian (Cooper & Schindler, 2017).

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan sesi tanya jawab antara peneliti dan narasumber yang terlibat dalam penelitian. Narasumber yang terdapat dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan

Parkir dan Staff Pengolah Data dan Informasi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

c. Studi Literature

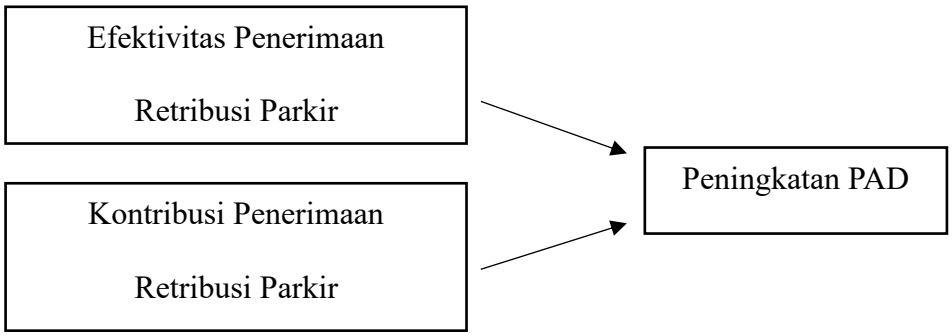
Studi literatur dilakukan untuk melengkapi data primer dan untuk mencari data tambahan yang relevan. Studi literatur juga digunakan sebagai dasar untuk menganalisis data yang diperoleh dari wawancara sebagai sumber data primer.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan data, seperti berkas, arsip, dan literature lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Kerangka Berpikir Penelitian

.



Gambar 3. 1 Kerangka Berpikir Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalsis efektivitas penerimaan retribusi parkir, kontribusinya terhadap PAD, dan pengaruhnya terhadap peningkatan PAD. Efektivitas penerimaan retribusi parkir diukur dengan membandingkan target realisasi penerimaan dengan target yang ditetapkan. Kontribusi penerimaan retribusi parkir diukur dengan membagi realisasi

penerimaan retribusi parkir dengan realisasi total PAD. Dimana semakin besar nilai kontribusi maka semakin besar peran retribusi parkir dalam meningkatkan PAD.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menentukan hubungan antara variabel yang diteliti (Rahayu et al., 2023). Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas penerimaan retribusi parkir melalui sistem Si Parjo dan kontribusinya terhadap peningkatan PAD di Kota Yogyakarta pada tahun 2020-2022.

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam proses analisis data yaitu:

1. Menganalisis tabel target dan realisasi penerimaan retribusi parkir dan PAD Kota Yogyakarta dari tahun 2020-2022.
2. Menganalisis tabel efektivitas penerimaan retribusi parkir melalui e-parkir (Si Parjo) untuk melihat meningkat atau menurun dari tahun 2020-2022.
3. Menganalisis tabel kontribusi retribusi parkir melalui e-parkir (Si Parjo) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020-2022 dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah.
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang diperlukan.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang berdiri tahun 1996, merupakan bagian dari Pemerintahan Kota Yogyakarta yang bertanggung jawab pada bidang Transportasi. Dengan kata lain Dinas Perhubungan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta berlokasi di Komp. Terminal Bis Giwangan, Jl. Imogiri Timur, Kota Yogyakarta.

Visi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta adalah terwujudnya pelayanan transportasi kota yang berkeselamatan, aman dan nyaman, serta tertib dan lancar, yang berwawasan lingkungan serta responsif gender, serta memiliki misi mewujudkan keselematan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan.

Tabel 4. 1

Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kota Yogyakarta

Tahun 2019-2022

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
2019	6.800.000.000	6.562.795.000
2020	3.323.385.000	4.618.765.000
2021	3.520.110.000	4.211.725.000
2022	4.248.037.000	5.249.775.000

Sumber: Data Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

0Tabel 4.1. menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir dari tahun ke tahun terjadi penurunan dan peningkatan. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Yogyakarta menurun dari tahun 2019 dengan jumlah Rp. 4.618.765.000 dengan target penerimaan sebesar Rp. 3.323.385.000, pada tahun 2021 realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Yogyakarta menurun dengan jumlah Rp. 4.211.725.000 dengan target penerimaan reribusi sebesar Rp 3.520.110.000, selanjutnya pada tahun 2022 realisasi penerimaan retribusi parkir meningkat dengan jumlah Rp. 5.249.775.000 dengan target penerimaan retribusi parkir sebesar Rp. 4.248.037.000.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Parkir, kenaikan dan penurunan penerimaan retribusi parkir disebabkan oleh kondisi pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia. Pandemi covid-19 yang melanda Indonesia membawa dampak yang signifikan terhadap penerimaan retribusi parkir. Hal ini disebabkan oleh pembatasan mobilitas masyarakat yang diberlakukan untuk menekan penyebaran virus. Pembatasan ini berakibat pada berkurangnya aktivitas di luar rumah dan penggunaan kendaraan pribadi, yang berimbas pada penurunan tingkat penggunaan kendaraan pribadi. Pandemi juga mendorong pergeseran aktivitas masyarakat ke ranah daraing, seperti bekerja dari rumah, berbelanja online, dan mengikuti kegiatan edukasi secara virtual, yang mana hal tersebut menyebabkan berkurangnya kebutuhan untuk menggunakan kendaraan pribadi, sehingga berpengaruh terhadap tingkat penggunaan tempat parkir.

Tabel 4. 2

Target dan Realisasi PAD Kota Yogyakarta tahun 2020-2022

Tahun	Target PAD (Rupiah)	Realisasi PAD (Rupiah)
2019	653.011.939.630,00	689.049.725.509,27
2020	476.918.678.411,89	563.174.371.396,88
2021	515.007.357.172,00	598.121.885.337,87
2022	634.171.754.454,00	725.577.542.997,58

Sumber: Data APBD Kota Yogyakarta

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa realisasi dari tahun 2020 hingga tahun 2022 melebihi target, yang menunjukkan tercapainya target PAD Kota Yogyakarta. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2020, jumlah realisasi PAD menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 menjadi Rp563.174.371.396,88 dengan target Rp.476.918.678.411,89. Pada tahun 2021, realisasi PAD meningkat kembali menjadi Rp.598.121.885.337,87 dengan target PAD sebesar Rp.515.007.357.172,00. Selanjutnya pada tahun 2022, realisasi berhasil tercapai Rp.725.577.542.997,58 melebihi target dengan jumlah Rp.634.171.754.454,00.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Efektivitas penerimaan retribusi parkir melalui e-parkir (Si Parjo) dalam peningkatan PAD Kota Yogyakarta tahun 2020-2022

Efektivitas retribusi parkir mencerminkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan penerimaan retribusi parkir sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemampuan ini dianggap efektif apabila presentasenya mencapai 100% atau 1 (satu). Semakin tinggi presentase

yang didapatkan, semakin efektif dan menggambarkan kemampuan yang lebih baik.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Target Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Efektivitas penerimaan retribusi parkir tahun 2020:

$$2020 = \frac{4.618.765.000}{3.323.385.000} \times 100\% = 138{,}98\%$$

Efektivitas penerimaan retribusi parkir tahun 2021:

$$2021 = \frac{4.211.725.000}{3.520.110.000} \times 100\% = 119{,}65\%$$

Efektivitas penerimaan retribusi parkir tahun 2022:

$$2022 = \frac{5.249.775.000}{4.248.037.000} \times 100\% = 123{,}58\%$$

Berikut merupakan tabel hasil pengolahan efektivitas penerimaan retribusi parkir tahun 2020-2022 yang dibuat oleh penyusun.

Tabel 4. 3

Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2020-2022

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Efektivitas (%)
2020	3.323.385.000	4.618.765.000	138,98%
2021	3.520.110.000	4.211.725.000	119,65%
2022	4.248.037.000	5.249.775.000	123,58%
Rata-Rata			127,40%

Sumber: Data sekunder diolah

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, efektivitas penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Yogyakarta dianggap efektif karena efektivitasnya diatas 100%. Meskipun grafik efektivitas naik dan

turun, secara keseluruhan realisasi penerimaan sudah melebihi target retribusi yang ditetapkan.

Pada tahun 2020, tingkat efektivitas penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum sebesar 138,98%, menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir pada tahun tersebut berjalan efektif, karena melebihi 100%. Target retribusi parkir pada tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp.3.323.385.000, sedangkan realisasi penerimaan yang diperoleh mencapai Rp.4.618.765.000. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi melebihi target sebesar Rp.1.295.380.0000.

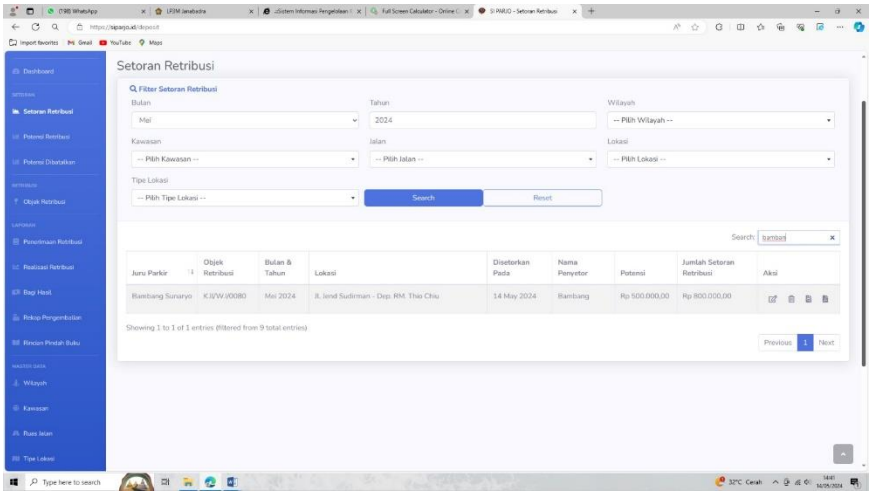
Pada tahun 2021, efektivitas penerimaan retribusi parkir mencapai 119,65%, dikatakan efektif karena melebihi 100%. Target retribusi parkir untuk tahun tersebut Rp 3.520.110.000, dan realisasi penerimaan yang berhasil dicapai mencapai Rp 4.211.725.000. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun ini penerimaan retribusi melebih target, sebesar Rp 691.615.000.

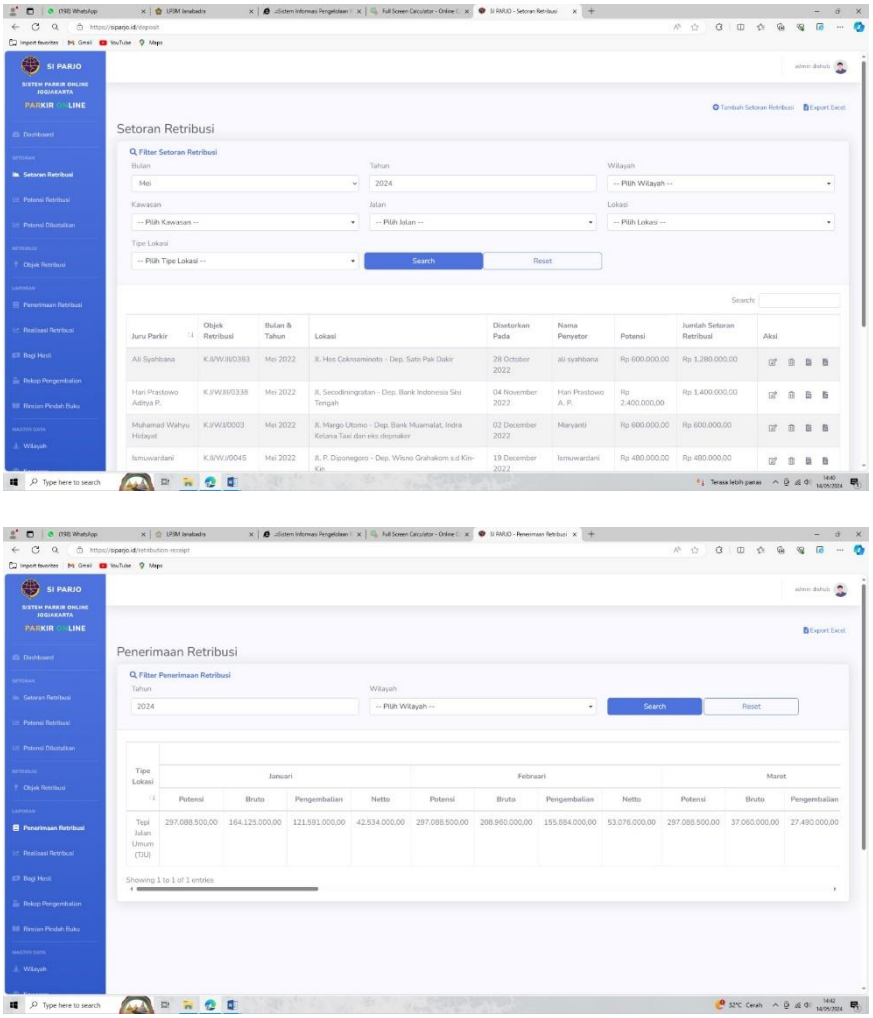
Pada tahun 2022, efektivitas penerimaan retribusi parkir mencapai angka 123,58%. Pada tahun ini terjadi peningkatan sebesar 3,93% dari tahun sebelumnya. Presentase tersebut dapat dikatakan efektif karena angkanya melebihi 100%. Pada tahun tersebut, retribusi parkir ditargetkan sebesar Rp 4.248.037.000, dan realisasi yang diperoleh sebesar Rp 5.249.775.000.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Parkir, faktor yang mempengaruhi keefektivan retribusi parkir adalah ketaatan juru parkir dalam menaati aturan. Semakin tinggi tingkat ketaatan menjalankan tugasnya, seperti membayarkan retribusi parkir,

memungut retribusi parkir sesuai tarif, maka semakin besar pula potensi PAD yang dapat diperoleh. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan efektivitas retribusi parkir perlu difokuskan pada pembinaan dan pengawasan terhadap juru parkir.

Penerapan sistem Si Parjo memberikan manfaat dalam membantu petugas Dinas Pehubungan Kota Yogyakarta dalam meningkatkan efektivitas pemantauan dan monitor terhadap kepatuhan juru parkir dalam membayarkan retribusi parkir. Si Parjo menyediakan fitur pelaporan setoran dan laporan pembayaran retribusi dengan data yang lengkap dan akurat, yang dapat diakses oleh petugas selama 24 jam untuk memantau kinerja juru parkir dalam membayarkan retribusi parkir. Hal ini membantu meminimalisir kebocoran pendapatan dengan memastikan bahwa retribusi parkir dibayarkan tepat waktu.





Gambar 4. 1 Fitur Si Parjo

Ketika juru parkir terbukti belum patuh dalam membayarkan retribusinya, maka petugas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dapat melakukan pembinaan dan edukasi untuk meningkatkan kepatuhan mereka. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Amanda, menyatakan bahwa dengan penerapan Si Parjo telah menunjukkan tren positif pada penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan tren efektivitas penerimaan retribusi parkir yang berada di atas 100% sejak diberlakukannya Si Parjo.

4.2.2 Kontribusi penerimaan retribusi parkir melalui e-parkir (Si Parjo) dalam peningkatan PAD Kota Yogyakarta tahun 2020-2022

Kontribusi merupakan dana iuran yang diperoleh dari anggota atau masyarakat dalam bentuk sumbangan. Dana sumbangan tersebut kemudian dikelola dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri (Manderos *et al*., 2019). Dari pengertian di atas, kontribusi retribusi parkir merupakan pemasukan tambahan bagi kas daerah yang diperoleh dari tarif aktivitas parkir. Pemerintah kemudian dapat mengelola dana ini dengan baik dan bertanggung jawab untuk pembangunan daerah, sehingga subjek parkir dapat merasakan manfaatnya. Analisis kontribusi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. Analisis ini dapat dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi parkir dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kriteria: (1) sangat kurang: 0-10%; (2) kurang: 10-20%; (3) sedang: 20-30%; (4) cukup: 30-40%; baik: 40-50%; (6) diatas 50%: sangat baik.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

a. Kontribusi penerimaan retribusi parkir pada tahun 2020

$$2020 = \frac{4.618.765.000}{563.174.371.396{,}88} \times 100\% = 0{,}82\%$$

b. Kontribusi penerimaan retribusi parkir pada tahun 2021

$$2021 = \frac{4.211.725.000}{598.121.885.337{,}87} \times 100\% = 0{,}70\%$$

Pada tahun 2021, kontribusi penerimaan retribusi parkir mengalami penurunan sebesar 0,12% dari tahun sebelumnya menjadi 0,70%.

c. Kontribusi penerimaan retribusi parkir pada tahun 2022

$$2022 = \frac{5.249.775.000}{725.577.542.997,58} \times 100\% = 0,72\%$$

Pada tahun 2022, kontribusi penerimaan retribusi parkir mengalami kenaikan sebesar 0,02% dibanding tahun sebelumnya menjadi 0,72%.

Berikut merupakan tabel hasil pengolahan kontribusi dari penerimaan retribusi parkir tahun 2020-2022 yang dibuat oleh penyusun.

Tabel 4. 4
Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap PAD Kota Yogyakarta
Tahun 2020-2022

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir (Rupiah)	Realisasi PAD (Rupiah)	Kontribusi (%)
2020	4.618.765.000	563.174.371.396,88	0,82
2021	4.211.725.000	598.121.885.337,87	0,70
2022	5.249.775.000	725.577.542.997,58	0,72
Rata-Rata			0,74

Sumber: Data sekunder diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, penerimaan retribusi parkir memberikan kontribusi sebesar 0,82% yaitu sebesar Rp.4.618.765.000. Pada tahun 2021, target penerimaan retribusi parkir dinaikkan secara perlahan dengan mulai dilonggarkannya kebijakan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar, dan terealisasi dengan jumlah Rp.4.211.725.000, yang memberikan kontribusi terhadap PAD Kota

Yogyakarta sebesar 0,70%. Kemudian pada tahun 2022, realisasi penerimaan retribusi parkir kembali meningkat sebesar Rp. 5.249.775.000, dan berkontribusi terhadap PAD Kota Yogyakarta 0,72%.

Meskipun terjadi peningkatan kontribusi, presentase retribusi parkir di Kota Yogyakarta masih tergolong rendah, yaitu di kisaran 0-10%. Hal ini disebabkan oleh status Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar, sehingga penerimaan retribusi terletak pada pajak hotel, pajak restoran, dan pajak bumi bangunan (PBB). Meskipun kontribusi penerimaan dari retribusi parkir masih tergolong kecil, keberadaannya dapat memberikan pemasukan bagi kas daerah dan dilaporkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

4.2.3 Perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta sebelum dan sesudah penerapan E-Parkir (Si Parjo)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, PAD Kota Yogyakarta terdiri dari beberapa komponen, dimana setiap komponen memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Yogyakarta. Komponen tersebut mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

No.	Jenis PAD	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pajak Daerah	342.780.587.013,00	60,87%
2	Retribusi Daerah	23.310.646.522,00	4,14%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	34.859.626.698,98	6,19%
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	162.223.511.162,90	28,81%
	Jumlah	**563.174.371.396,88**	**100%**

Sumber: Ringkasan APBD Tahun 2020

Gambar 4. 2 Komposisi PAD Kota Yogyakarta Tahun 2020

No.	Jenis PAD	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pajak Daerah	372.462.884.357,00	62,27%
2	Retribusi Daerah	26.855.366.529,00	4,49%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	23.991.239.142,05	4,01%
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	174.812.395.309,82	29,23%
	Jumlah	**598.121.885.337,87**	**100,00%**

Sumber: Ringkasan APBD Tahun 2021

Gambar 4. 3 Komposisi PAD Tahun 2021

No.	Jenis PAD	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pajak Daerah	482.269.519.901,00	66,47%
2	Retribusi Daerah	29.051.817.794,00	4,00%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	31.556.606.183,06	4,35%
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	182.699.599.119,52	25,18%
	Jumlah	**725.577.542.997,58**	**100,00%**

Sumber: Ringkasan APBD Tahun 2022

Gambar 4. 4 Komposisi PAD Tahun 2022

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa pajak daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD Kota Yogyakarta yaitu sekitar 63%. Meskipun begitu, komponen lainnya juga berkontribusi dalam peningkatan PAD Kota Yogyakarta, seperti berasal dari pendapatan retribusi

daerah. Hal ini menunjukkan bahwa PAD Kota Yogyakarta tidak hanya berasal dari satu sumber, tetapi dari berbagai sumber pendapatan.

Perkembangan realisasi PAD Kota Yogyakarta tahun 2020 hingga tahun 2022 dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\mathrm{X} = \frac{\text{Realisasi PAD tahun n} - \text{Realisasi PAD tahun n} - 1}{\text{Realisasi PAD tahun n} - 1} \times 100\%$$

Dimana:

Tahun n : Periode saat ini

Tahun n-1 : periode sebelumnya

Perkembangan realisasi PAD Kota Yogyakarta tahun 2020:

$$2020 = \frac{563.174.371.396{,}88 - 689.049.725.509{,}27}{689.049.725.509{,}27} \times 100\%$$

$$= \frac{-125.875.354.112{,}39}{689.049.725.509{,}27} \times 100\% = -18{,}27\%$$

Perkembangan realisasi PAD Kota Yogyakarta tahun 2021:

$$2021 = \frac{598.121.885.337{,}87 - 563.174.371.396{,}88}{563.174.371.396{,}88} \times 100\%$$

$$= \frac{34.947.513.940{,}99}{563.174.371.396{,}88} \times 100\% = 6{,}21\%$$

Perkembangan realisasi PAD Kota Yogyakarta tahun 2022:

$$2022 = \frac{725.577.542.997{,}58 - 598.121.885.337{,}87}{598.121.885.337{,}87} \times 100\%$$

$$= \frac{127.455.657.659{,}71}{598.121.885.337{,}87} \times 100\% = 21{,}31\%$$

Berikut merupakan tabel hasil pengolahan perkembangan realisasi pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta tahun 2020 hingga tahun 2022 yang dibuat oleh penyusun.

Tabel 4. 5

Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2022

Tahun	Target PAD (Rupiah)	Realisasi PAD (Rupiah)	Perkembangan Realisasi PAD (Persen)
2019	653.011.939.630,00	689.049.725.509,27	-
2020	476.918.678.411,89	563.174.371.396,88	(18,27)
2021	515.007.357.172,00	598.121.885.337,87	6,21
2022	634.171.754.454,00	725.577.542.997,58	21,31

Sumber: Laporan APBD Kota Yogyakarta (Diolah)

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari tahun 2019 hingga tahun 2022 realisasi PAD Kota Yogyakarta selalu melebihi target yang ditetapkan, menunjukkan tercapainya target PAD Kota Yogyakarta dengan baik. Di tahun 2020 realisasi PAD mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 18,27% menjadi Rp.563.174.371.396,88. Pada tahun 2021 realisasi PAD meningkat sebesar 6,21% menjadi 598.121.885.337,87. Penerimaan PAD di tahun 2022 meningkat 21,31% menjadi 725.577.542.997,58. Pada tahun ini, realisasi tercapai lebih besar 83.114.528.165,87 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dengan meningkatnya PAD Kota Yogyakarta, keuangan daerah akan menjadi lebih baik, yang nantinya dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta. Peningkatan PAD juga dapat membantu dalam

mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah *(local disrection)*. Sejalan dengan penelitian dari (Rahayu et al., 2023), yang menunjukkan bahwa peningkatan PAD dapat dicapai melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Ini juga akan meningkatkan pemasukan dana Pemerintah Daerah, yang akan digunakan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas umum di wilayah tersebut. Hal ini adalah bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pada akhirnya, peningkatan ekonomi daerah menunjukkan kemandirian daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisa yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan, sebagai berikut:

1. Efektivitas penerimaan retribusi parkir melalui e-parkir (Si Parjo) dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2020-2022, sebelum dan sesudah penerapan Sistem Si Parjo menunjukkan tren positif karena nilai efektivitas pada periode tersebut melebihi 100%. Pada tahun 2020 efektivitas mencapai 138,98%, pada tahun 2021 mencapai angka 119,65%, dan pada tahun 2022 mencapai angka 123,58%.
2. Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD Kota Yogyakarta sesudah penerapan Si Parjo meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021 sebesar 0,70%, kemudian meningkat 0,02 persen pada tahun 2022 menjadi 0,72%. Namun, kontribusi ini masih tergolong rendah karena masih berada di kisaran 0-10%.
3. Realisasi PAD Kota Yogyakrta sebelum dan sesudah penerapan Si Parjo menunjukkan tren positif dengan selalu melebihi target yang ditetapkan. Dari tahun 2020 ke tahun 2021, perkembangan realisasi PAD mengalami peningkatan yaitu dari -18,27% meningkat menjadi 6,21%. Pada tahun 2021 ke tahun 2022, perkembangan realisasi PAD meningkat dari 6,21%

menjadi 21,31%. Pada tahun ini, realisasi tercapai lebih besar 83.114.528.165,87 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka diperlukan saran atau masukan yang menurut peneliti perlu dipertimbangkan dalam penerimaan retribusi parkir, yaitu:

1. Penelitian berikutnya diharapkan dapat membahas lebih banyak sumber Pendapatan Asli Daerah serta menambah lagi periode penelitian, yang nantinya akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dan menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah.
2. Dinas perhubungan Kota Yogyakarta untuk lebih meningkatkan kembali kontribusi dari penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta pada tahun berikutnya. Saat ini, tingkat kontribusi masih tergolong rendah, yaitu di rentang 0-10%. Dengan peningkatan presentase kontribusi, diharapkan kontribusi terhadap PAD Kota Yogyakarta semakin besar.
3. Untuk meningkatkan kontribusi retribusi parkir, sebaiknya semua ruas jalan di Kodya Yogya diterapkan si Parjo.

DAFTAR PUSTAKA

Artamalia, D. E., & Prabawati, I. (2019). Evaluasi Program E-Parking Di Kawasan Parkir Balai Kota Surabaya. *Publika*, *7*(3), 1–8.

BPS Kota Yogyakarta. (2024). *Kota Yogyakarta Dalam Angka 2024*. BPS Kota Yogyakarta.

Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2017). *Metode Penelitian Bisnis* (12th ed.). Penerbit Salemba Empat.

Hanum, Z. (2011). Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serang Bedagai. *Jurnal Ilmiah & Bisnis*, *10*(2), 1–23.

Hayati, S. (2016). Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan. *Jurnal Terapan Dan Manajemen Bisnis*.

Manderos, J., Elim, I., & Mawikere, L. (2019). Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *7*(3), 3568–3577.

Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi Yogyakarta.

Miswar, Lianda, P. Y., & Priantana, R. D. (2021). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (Jmas)*, *2*(3), 153–169.

Pangaribowo, W. S., & Rusiana, D. A. (2024). *Selama 2023, Kota Yogyakarta Dikunjungi 7 Juta Wisatawan*. Kompas. https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/01/08/104045278/selama-2023-kota-yogyakarta-dikunjungi-7-juta-wisatawan#:~:text=YOGYAKARTA%2C KOMPAS.com - Sebanyak 7 juta wisatawan tercatat,%28Nataru%29 memberikan sumbangsih terbesar yakni 581.293 kunjungan wisat

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta. (2020). *Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum*.

Peraturan Walikota Yogyakarta. (2021). *Peraturan Walikota Nomor 131 Tahun 2021 tentang Masterplan Pengembangan Smart City Kota Yogyakarta Tahun 2022-2026.*

Perda Kota Yogyakarta. (2019). *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran*.

Perda Kota Yogyakarta. (2023). *Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Perwal Kota Yogyakarta. (2021). *Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan*.

Purnamasari, I. (2015). *Pelaksanaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya*. *4*(10).

Rabiyah, U., & Firman. (2019). Analisis Penerapan Potensi dan Efektifitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *Movere Journal*, *3*(1), 59–69. http://ojs.stie-tdn.ac.id/index.php/MV/article/view/33

Rahayu, S. E., Handayani, R., & Febriaty, H. (2023). *Potensi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan , Sebelum dan Sesudah Penerapan*. *7*, 3702–3711.

Runtu, M. R. G., Razak, N., Tarang, B., Umar, F. A., & Abdullah, A. R. (2023). Analisis Efektifitas Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Kewirausahaan*, *9*(3), 199–211.

Undang-Undang RI. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang RI. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Undang-Undang RI. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757*, *104172*, 1–143. https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499

LAMPIRAN

A. Dokumentasi



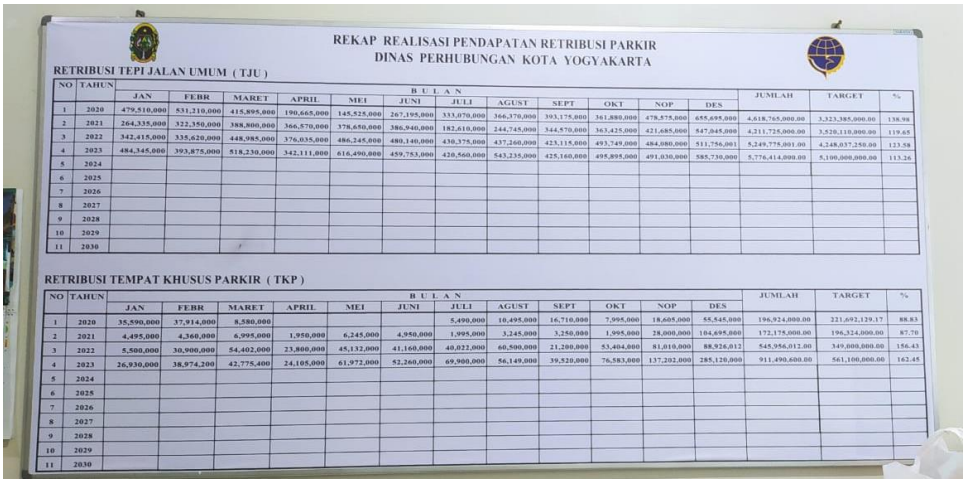
REKAP REALISASI PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR
DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA

RETRIBUSI TEPI JALAN UMUM (TJU)

NO	TAHUN	BULAN												JUMLAH	TARGET	%
		JAN	FEBR	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES			
1	2014	130.833.000	859.656.000	126.935.000	572.107.000	726.932.000	713.442.000	533.373.000	548.619.000	604.775.000	588.018.000	542.115.000	601.823.000	6.753.998.000	6.300.000.000	99,32
2	2015	879.210.000	860.764.000	623.799.000	349.524.000	692.555.000	553.629.000	539.495.000	560.515.000	512.549.000	595.809.003	555.039.000	567.485.809	6.870.503.000	6.500.000.000	107,35
3	2016	777.673.000	583.376.000	594.050.000	642.388.000	580.237.000	535.025.000	648.530.000	656.880.000	531.575.000	594.175.000	576.940.000	703.175.000	7.427.422.000	6.800.000.000	109,26
4	2017	433.498.000	616.448.000	596.555.000	516.978.000	616.196.000	450.675.000	673.260.000	664.835.000	536.483.000	766.587.000	585.080.000	725.115.000	7.166.887.000	6.800.000.000	105,40
5	2018	421.585.000	461.111.000	496.346.000	461.313.000	469.152.000	466.935.000	636.420.000	494.511.000	488.179.000	627.648.000	553.310.000	903.400.000	6.477.892.000	6.800.000.000	95,26
6	2019	465.139.000	509.185.000	522.975.000	493.140.000	496.795.000	513.180.000	601.640.000	544.945.000	542.310.000	574.090.000	525.350.000	770.940.000	6.262.795.000	6.800.000.000	96,51
7	2020	479.515.000	351.210.000	415.895.000	190.665.000	145.525.000	267.195.000	333.070.000	366.370.000	393.175.000	361.880.000	478.575.000	655.695.000	4.943.775.000	5.323.385.000	138,98
8	2021	264.335.000	322.350.000	388.800.000	366.570.000	378.650.000	386.940.000	182.610.000	244.745.000	344.570.000	363.425.000	421.685.000	547.045.000	4.211.725.000	3.520.110.000	119,65
9	2022	342.415.000	335.620.000	448.985.000	376.035.000	486.245.000	480.140.000	430.375.000	437.260.000	423.115.000	493.749.000	484.080.000	511.756.001	5.249.775.001	4.248.037.250	123,58
10	2023	484.345.000	393.875.000	518.230.000	342.111.000	616.490.000	459.753.000	420.560.000	543.235.000	425.160.000	495.895.000	491.030.000	585.730.000	5.776.414.000	5.100.000.000	113,26

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR (TKP)

NO	TAHUN	BULAN												JUMLAH	TARGET	%
		JAN	FEBR	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES			
1	2014	34.929.000	73.800.750	37.016.000	37.952.000	74.580.000	44.630.000	26.880.000	38.830.000	63.844.000	63.011.000	20.706.000	138.306.000	643.690.750	555.793.000	115,81
2	2015	47.204.000	41.809.000	47.362.000	51.472.000	47.088.000	45.772.000	65.540.000	39.883.000	39.208.000	66.728.000	64.902.000	85.271.000	642.681.000	550.000.000	116,74
3	2016	45.478.000	29.550.000	59.993.500	73.814.500	53.773.500	43.936.000	54.600.000	53.106.000	43.676.000	52.356.000	51.326.000	73.923.750	638.849.250	598.000.000	106,83
4	2017	58.481.000	45.198.000	52.166.000	46.175.000	60.034.320	26.099.000	60.120.000	49.765.000	28.365.000	63.141.000	47.788.480	37.530.000	570.913.800	544.000.000	104,92
5	2018	43.890.000	43.424.000	47.001.000	48.277.000	32.645.240	33.589.000	48.016.000	42.568.000	42.415.000	45.278.000	75.098.000	39.300.000	541.500.340	536.033.000	101,02
6	2019	34.540.000	43.484.000	41.279.000	47.758.000	35.496.000	46.385.000	44.816.000	47.418.000	44.215.000	48.919.000	60.848.000	68.285.000	553.826.000	538.827.000	102,56
7	2020	35.730.000	37.914.000	8.580.000	---	---	---	5.490.000	10.495.000	16.710.000	7.995.000	18.605.000	55.545.000	196.924.000	221.692.129,17	88,83
8	2021	4.495.000	4.360.000	6.995.000	1.950.000	6.245.000	4.950.000	1.995.000	3.245.000	3.250.000	1.995.000	28.000.000	104.695.000	172.175.000	196.324.000,00	87,70
9	2022	5.580.000	30.900.000	54.402.000	23.800.000	45.132.000	41.160.000	40.822.000	60.500.000	21.200.000	53.404.000	81.010.000	88.926.012	545.956.012,00	349.000.000,00	156,43
10	2023	26.930.000	38.974.200	42.775.400	24.105.000	61.972.000	52.260.000	69.900.000	56.149.000	39.520.000	76.583.000	137.202.000	285.120.000	911.490.600,00	561.100.000,00	162,45



REKAP REALISASI PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR
DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA

RETRIBUSI TEPI JALAN UMUM (TJU)

NO	TAHUN	BULAN												JUMLAH	TARGET	%
		JAN	FEBR	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES			
1	2020	479,510,000	531,210,000	415,895,000	190,665,000	145,525,000	267,195,000	333,070,000	366,370,000	393,175,000	361,880,000	478,575,000	655,695,000	4,618,765,000.00	3,323,385,000.00	138.98
2	2021	264,335,000	322,350,000	388,800,000	366,570,000	378,650,000	386,940,000	182,610,000	244,745,000	344,570,000	363,425,000	421,685,000	547,045,000	4,211,725,000.00	3,520,110,000.00	119.65
3	2022	342,415,000	335,620,000	448,985,000	376,035,000	486,245,000	480,140,000	430,375,000	437,260,000	423,115,000	493,749,000	484,080,000	511,756,001	5,249,775,001.00	4,248,037,250.00	123.58
4	2023	484,345,000	393,875,000	518,230,000	342,111,000	616,490,000	459,753,000	420,560,000	543,235,000	425,160,000	495,895,000	491,030,000	585,730,000	5,776,414,000.00	5,100,000,000.00	113.26
5	2024															
6	2025															
7	2026															
8	2027															
9	2028															
10	2029															
11	2030															

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR (TKP)

NO	TAHUN	BULAN												JUMLAH	TARGET	%
		JAN	FEBR	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES			
1	2020	35,590,000	37,914,000	8,580,000				5,490,000	10,495,000	16,710,000	7,995,000	18,605,000	55,545,000	196,924,000.00	221,692,129.17	88.83
2	2021	4,495,000	4,360,000	6,995,000	1,950,000	6,245,000	4,950,000	1,995,000	3,245,000	3,250,000	1,995,000	28,000,000	104,695,000	172,175,000.00	196,324,000.00	87.70
3	2022	5,580,000	30,900,000	54,402,000	23,800,000	45,132,000	41,160,000	40,822,000	60,500,000	21,200,000	53,404,000	81,010,000	88,926,012	545,956,012.00	349,000,000.00	156.43
4	2023	26,930,000	38,974,200	42,775,400	24,105,000	61,972,000	52,260,000	69,900,000	56,149,000	39,520,000	76,583,000	137,202,000	285,120,000	911,490,600.00	561,100,000.00	162.45
5	2024															
6	2025															
7	2026															
8	2027															
9	2028															
10	2029															
11	2030															

Rekap realisasi dan target penerimaan retribusi parkir Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta tahun 2014-2023.

Uraian	Reff	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
PENDAPATAN	**5.1.1**	**1.754.768.489.387,00**	**1.765.760.418.492,27**	**100,63**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**5.1.1.1**	**653.011.939.630,00**	**689.049.725.509,27**	**105,52**
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.a	425.381.500.000,00	451.265.948.031,00	106,08
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.b	33.451.735.712,00	32.428.343.731,00	96,94
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.c	28.935.929.644,00	28.975.003.950,01	100,14
Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.d	165.242.774.274,00	176.380.429.797,26	106,74
PENDAPATAN TRANSFER	**5.1.1.2**	**1.101.556.549.757,00**	**1.075.256.692.983,00**	**97,61**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	**5.1.1.2.a**	**916.460.511.482,00**	**875.308.177.702,00**	**95,51**
Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.a.1)	43.688.080.000,00	27.070.845.600,00	61,96
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.1.1.2.a.2)	2.525.677.482,00	1.904.476.800,00	75,40
Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.a.3)	699.176.894.000,00	700.372.564.000,00	100,17
Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.2.a.4)	171.069.860.000,00	145.960.291.302,00	85,32

Ringkasan APBD Kota Yogyakarta Tahun 2019

Uraian	Reff	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
PENDAPATAN	**5.1.1**	**1.636.876.158.348,64**	**1.699.751.020.194,30**	**103,84**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**5.1.1.1**	**476.918.678.411,89**	**563.174.371.396,88**	**118,09**
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.a	282.870.500.000,00	342.780.587.013,00	121,18
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.b	19.646.771.359,00	23.310.646.522,00	118,65
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.c	34.828.668.692,00	34.859.626.698,98	100,09
Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.d	139.572.738.360,89	162.223.511.162,90	116,23
PENDAPATAN TRANSFER	**5.1.1.2**	**1.126.772.729.936,75**	**1.105.993.726.262,42**	**98,16**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	**5.1.1.2.a**	**840.241.969.349,00**	**818.760.445.269,00**	**97,44**
Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.a.1)	50.796.384.318,00	47.145.298.917,00	92,81
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.1.1.2.a.2)	2.712.958.259,00	1.733.679.359,00	63,90
Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.a.3)	631.639.948.000,00	627.247.170.000,00	99,30
Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.2.a.4)	155.092.678.772,00	142.634.296.993,00	91,97
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	**5.1.1.2.b**	**112.790.515.000,00**	**112.688.603.600,00**	**99,91**
Dana Penyesuaian	5.1.1.2.b.2)	112.790.515.000,00	112.688.603.600,00	99,91
Pendapatan Hibah	5.1.1.2.b.3)	-	-	-

Ringkasan APBD Kota Yogyakarta Tahun 2020

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH	**1.631.391.993.906,00**	**1.707.273.287.342,46**	**104,65**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**515.007.357.172,00**	**598.121.885.337,87**	**116,14**
Pajak Daerah	324.206.500.000,00	372.462.884.357,00	114,88
Retribusi Daerah	22.784.158.635,00	26.855.366.529,00	117,87
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.335.909.301,00	23.991.239.142,05	102,81
Lain-lain PAD yang Sah	144.680.789.236,00	174.812.395.309,82	120,83
PENDAPATAN TRANSFER	**1.085.748.606.734,00**	**1.078.659.260.087,59**	**99,35**
Transfer Pemerintah Pusat	891.834.779.722,00	884.851.267.937,00	99,22
Transfer Antar Daerah	193.913.827.012,00	193.807.992.150,59	99,95
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**30.636.030.000,00**	**30.492.141.917,00**	**99,53**
Hibah	288.000.000,00	298.000.000,00	103,47

Ringkasan APBD Kota YogyakartaTahun 2021

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH	**1.812.383.542.864,00**	**1.896.385.778.576,58**	**104,63**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**634.171.754.454,00**	**725.577.542.997,58**	**114,41**
Pajak Daerah	414.406.600.000,00	482.269.519.901,00	116,38
Retribusi Daerah	25.350.785.875,00	29.051.817.794,00	114,60
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.801.607.577,00	31.556.606.183,06	99,23
Lain-lain PAD yang Sah	162.612.761.002,00	182.699.599.119,52	112,35
PENDAPATAN TRANSFER	**1.178.211.788.410,00**	**1.164.344.581.722,00**	**98,82**
Transfer Pemerintah Pusat	982.502.493.734,00	968.204.676.723,00	98,54
Transfer Antar Daerah	195.709.294.676,00	196.139.904.999,00	100,22
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**-**	**-**	**-**
Hibah	-	-	-
Dana Darurat	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Peundang-Undangan	-	-	-

Ringkasan APBD Kota YogyakartaTahun 2022

B. Pertanyaan Wawancara

1. Apa yang menyebabkan pertumbuhan penerimaan retribusi parkir mengalami fase kenaikan dan penurunan?
2. Bagaimana target penerimaan retribusi ditentukan?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan retribusi?
4. Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir pada tahun 2021 setelah tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup banyak?
5. Kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam penarikan retribusi parkir di tepi jalan umum?
6. Apa saja faktor yang berkontribusi pada peningkatan efektivitas penerimaan retribusi?
7. Apa tujuan diterapkannya Si Parjo?
8. Apakah dengan penerapan sistem Si Parjo sebagai media penerimaan retribusi parkir menjadi pendorong para juru parkir dalam membayarkan retribusi?
9. Apakah dengan penerapan sistem Si Parjo sebagai media penerimaan retribusi parkir, penerimaan retribusi parkir ada peningkatan, penurunan, atau tetap stabil?
10. Apa saja upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir melalui sistem Si Parjo?

C. Surat Izin Pengambilan Data

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. fbe@uii.ac.id
W. fbe.uii.ac.id

Nomor : 044.029/Ket/20/Akd/V/2024
Lamp : -
Perihal : **Permohonan izin pengambilan data**

Kepada Yth.
Kepala/Pimpinan/HRD
Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
Komp. Terminal Bis Giwangan, Jl. Imogiri Timur, Giwangan,
Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55163

Assalamu'alaikum Wr Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa setiap mahasiswa sebelum mengakhiri studi di Program Sarjana Terapan Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta, diwajibkan membuat Skripsi/Tugas Akhir sebagai syarat kelulusan. Sehubungan dengan itu, mahasiswa/i kami :

Nama	: Desy Rahmawati
No Mhs	: 20211119
Jurusan	: Bisnis Digital
Judul	: Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Melalui E-Parkir dalam Peningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta
Tanggal Pengambilan Data	: 7 Maret 2024 - 10 Mei 2024
No Hp	: 08814991511

Bermaksud untuk melakukan pengambilan data di **Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.** Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data tersebut kepada mahasiswa kami.

Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu pimpinan, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Yogyakarta, 14 Mei 2024
Ketua Prodi D4 Bisnis Digital

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS BISNIS & EKONOMIKA

Ratri Darmawan, S.E., M.M.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama	:	Desy Rahmawati
Tempat, Tanggal Lahir	:	Purworejo, 22 Desember 2002
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Alamat	:	Krajan II, Paitan 02/02, Kemiri, Purworejo
Email	:	desyrah313@gmail.com
Nomor Telepon	:	08814991511

Latar Belakang Pendidikan

2008-2014	:	SD Negeri Paitan
2014-2017	:	SMP Negeri 18 Purworejo
2017-2020	:	SMA Negeri 2 Purworejo

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



Desy Rahmawati

CONTACT PERSON

Nama : Desy Rahmawati

NIM : 20211119

Alamat : Krajan II, Paitan 02/02, Kemiri, Purworejo

Email : 20211119@students.uii.ac.id

No. HP : 08814991511

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. fbe@uii.ac.id
W. fbe.uii.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

Bismillahirrahmannirrahim,

Pada Semester Genap 2023/2024, hari Jumat, 28 Juni 2024, Program Studi Bisnis Digital Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian **TUGAS AKHIR** yang disusun oleh :

Nama	:	Desy Rahmawati
NIM	:	20211119
Judul	:	Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Melalui E-Parkir dalam Peningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta
Dosen Pembimbing	:	Arief Darmawan, S.E., M.M.

Berdasarkan hasil rapat Panitia Ujian, maka mahasiswa tersebut dinyatakan:

LULUS / ~~TIDAK LULUS~~

Nilai : **A-**

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dosen Penguji

Arief Darmawan, S.E., M.M.

Sukardi, S.E., M.Si.

Mengetahui
Universitas Islam Indonesia – Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Ketua Prodi D4 Bisnis Digital

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

Arief Darmawan, S.E., M.M.